



**PUTUSAN**  
**Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mrh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIYANI BINTI ARJUNA**
2. Tempat lahir : Sampit
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/4 April 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Prona II Gg. Tanjung Sari NO. 09 Rt.022  
Kel.Pemerus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota  
banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor:  
45/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 21 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIYANI Binti ARJUNA terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan dengan berat kotor 5,03 g (lima koma nol tiga gram) berat bersih 4,81 g (empat koma delapan puluh satu gram);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Hitam Dengan Nosim Card 08125669556;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih merah dengan Nopol DA 6803 SB.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-21/ /O.3.19/Enz.2/03/2023 tanggal 8 Februari 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Ariyani Binti Arjuna bersama-sama dengan Saksi Budi Handayani Bin Muhammad Hatta (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wita dan hari Jum'at tanggal 04 November 2022 pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat disebuah rumah milik Saksi ARIYANI binti ARJUNA tepatnya di Jalan Prona II Gang Tanjung Sari Nomor 09 RT. 022 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dan di rumah kontrakan milik Saksi Budi Handayani Bin Muhammad Hatta (dalam penuntutan terpisah) tepatnya di Jalan Sungai Andai Blok Agatis 2 RT. 066 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan atau yang berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPidana, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) yang telah 1x (satu kali) mendapatkan paket

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) dari Terdakwa ARIYANI binti ARJUNA, melakukan pembelian lagi kepada Terdakwa ARIYANI binti ARJUNA dengan cara hutang seharga ± Rp. 2.600.000,- (lebih kurang dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Setelah mendapatkan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) tersebut, Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) langsung membagi paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) menjadi 4 (empat) paket. Selanjutnya Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) berhasil menjual 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) kepada Sdr. UZI (DPO) dengan rincian 1 (satu) paket seharga ± Rp. 1.300.000,- (lebih kurang satu juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dan 1 (satu) paket lagi seharga ± Rp. 400.000,- (lebih kurang empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu serta 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) jadi yang tersisa tinggal 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina). Kemudian pada saat Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) sedang berada di rumah pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) dihubungi oleh Saksi BERAHIM bin MUHAMMAD (dalam penuntutan terpisah) melalui 1 (satu) buah handphone merek iPhone 7 warna rose gold dengan nomor SIMCARD 0812257229 milik Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) dengan maksud dan tujuan dari Saksi BERAHIM bin MUHAMMAD (dalam penuntutan terpisah) yaitu Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) diminta untuk mencari dan membelikan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu (metamfetamina) sebanyak ± 1 g (lebih kurang satu gram). Kemudian, Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) yang sebelumnya telah mempersiapkan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) tersebut lalu mengatakan kepada Saksi BERAHIM bin MUHAMMAD (dalam penuntutan terpisah) untuk mengambilnya di rumah Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah). Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi BERAHIM bin MUHAMMAD (dalam penuntutan terpisah) berangkat dari rumahnya disekitar

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Marabahan untuk mendatangi rumah Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) di Jalan Sungai Andai Blok Agatis 2 RT. 066 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, sesampainya disana Saksi BERAHIM bin MUHAMMAD (dalam penuntutan terpisah) kemudian menyerahkan sejumlah uang sebesar ± Rp. 1.300.000,- (lebih kurang satu juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu kepada Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) yang digunakan untuk membeli paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) dari Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah). Setelah menerima uang tersebut, Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) lalu menyerahkan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) kepada Saksi BERAHIM bin MUHAMMAD (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi BERAHIM bin MUHAMMAD (dalam penuntutan terpisah) pulang ke rumahnya di daerah Marabahan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, petugas Satres Narkoba Polres Barito Kuala berhasil mengamankan Saksi BERAHIM bin MUHAMMAD (dalam penuntutan terpisah) dipinggir Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan yang sedang membawa paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina). Selanjutnya, petugas Satres Narkoba Polres Barito Kuala menanyakan darimana Saksi BERAHIM bin MUHAMMAD (dalam penuntutan terpisah) mendapatkan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) tersebut dan Saksi BERAHIM bin MUHAMMAD (dalam penuntutan terpisah) menjawab jika mendapatkan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) dari Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) yang diduga oleh Saksi BERAHIM bin MUHAMMAD (dalam penuntutan terpisah) didapatkan dari Terdakwa ARIYANI binti ARJUNA. Kemudian petugas Satres Narkoba Polres Barito Kuala melakukan penyelidikan dan pengembangan.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) yang mengetahui jika paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) akan habis lalu kembali menghubungi Terdakwa ARIYANI binti ARJUNA menggunakan handphone milik Terdakwa BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA untuk melakukan pemesanan dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) sebanyak 1 (satu) kantong seberat  $\pm$  5 g (lebih kurang lima gram) seharga  $\pm$  Rp. 5.000.000,- (lebih kurang lima juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sehingga apabila ada pemesanan dari Saksi BERAHIM bin MUHAMMAD (dalam penuntutan terpisah) atau dari pemesan lainnya maka Terdakwa BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA sudah mempersiapkan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina). Kemudian, Terdakwa ARIYANI binti ARJUNA yang mendapat telepon dari Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor SIMCARD 081256695566 lalu menyetujui permintaan dari Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa ARIYANI binti ARJUNA lalu segera menelepon Sdri. ALUH (DPO) sekitar pukul 11.00 Wita untuk memesan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) dengan cara hutang sebanyak 1 (satu) kantong seberat  $\pm$  5 g (lebih kurang lima gram) seharga  $\pm$  Rp. 4.800.000,- (lebih kurang empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan dijual kembali kepada Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga nantinya Terdakwa ARIYANI binti ARJUNA akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah mendengar permintaan tersebut, Sdri. ALUH (DPO) menyetujui pesanan dari Terdakwa ARIYANI binti ARJUNA dengan sistem ranjau yang akan diletakkan disamping tiang listrik daerah Pemurus Baru Banjarmasin. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa ARIYANI binti ARJUNA mengambil paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) yang telah diletakkan pada tempat yang disepakati dengan Sdri. ALUH (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO SOUL warna putih merah dengan nomor polisi DA 6803 SB lalu berjanji untuk bertemu dengan Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) untuk mengantarkan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) pesanan Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) tersebut pada sore hari sekitar pukul 18.00 Wita dan langsung menuju rumah Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) untuk menyerahkan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) yang diminta oleh Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah).

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, petugas Satres Narkoba Polres Barito Kuala berhasil mengamankan Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) di rumah kontrakan milik Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) tepatnya di Jalan Sungai Andai Blok Agatis 2 RT. 066 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya petugas Satres Narkoba Polres Barito Kuala menanyakan kepada Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) darimana Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) mendapatkan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) yang dijual kepada Saksi BERAHIM bin MUHAMMAD (dalam penuntutan terpisah), lalu Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) mengatakan jika mendapatkan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) dari Terdakwa ARIYANI binti ARJUNA dan mengatakan juga jika Terdakwa ARIYANI binti ARJUNA sedang dalam perjalanan menuju rumah kontrakan milik Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) untuk mengantarkan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) pesanan dari Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) ke rumah kontrakan milik Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) tersebut. Setelah itu pada sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa ARIYANI binti ARJUNA datang ke rumah kontrakan milik Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO SOUL warna putih merah dengan nomor polisi DA 6803 SB dengan membawa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,03 g (lima koma nol tiga gram) berat bersih 4,81 g (empat koma delapan puluh satu gram) serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan berhasil diamankan oleh petugas Satres Narkoba Polres Barito Kuala.

Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas Satres Narkoba Polres Barito Kuala mengenai transaksi jual beli paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) tersebut pada saat penangkapan dan penyidikan, Terdakwa ARIYANI binti ARJUNA mengakui membeli dan menerima paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) dari Sdri. ALUH (DPO) dan dijual kembali kepada Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) dengan tujuan apabila Saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERAHIM bin MUHAMMAD (dalam penuntutan terpisah) atau konsumen lainnya ingin membeli paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) tersebut maka Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) bisa menjualnya kembali.

Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas Satres Narkoba Polres Barito Kuala mengenai dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan pembelian, penjualan, penerimaan, menjadi perantara atau melakukan kegiatan distribusi paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu (metamfetamina) tersebut, Terdakwa ARIYANI binti ARJUNA tidak dapat menunjukkannya dan tidak memilikinya.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1226 tanggal 08 November 2022 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, dengan hasil pengujian yaitu : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 84 ayat (2) KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ARIYANI binti ARJUNA pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat dipinggir Jalan Sungai Andai Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan atau yang berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPidana, melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas Satres Narkoba Polres Barito Kuala melakukan pengembangan kepada Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) berdasarkan informasi dari Saksi BERAHIM bin MUHAMMAD (dalam penuntutan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mrh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) mengenai keberadaan Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) yang menyimpan dan memiliki 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,19 g (nol koma sembilan belas gram) berat bersih 0,03 g (nol koma nol tiga gram) yang didapatkan dari Terdakwa ARIYANI binti ARJUNA. Lalu, petugas Satres Narkoba Polres Barito Kuala berhasil menemukan Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) yang sedang berada di rumah kontrakan miliknya.

Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) yang sebelumnya telah melakukan pemesanan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) kepada Terdakwa ARIYANI binti ARJUNA petugas Satres Narkoba Polres Barito Kuala kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan. Selanjutnya, petugas Satres Narkoba Polres Barito Kuala berhasil menemukan Terdakwa ARIYANI binti ARJUNA yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO SOUL warna putih merah dengan nomor polisi DA 6803 SB dan berada dipinggir Jalan Sungai Andai Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dan sedang menunggu Saksi BUDI HANDAYANI bin MUHAMMAD HATTA (dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil pesanan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,03 g (lima koma nol tiga gram) berat bersih 4,81 g (empat koma delapan puluh satu gram). Kemudian, petugas Satres Narkoba Polres Barito Kuala berhasil mengamankan Terdakwa ARIYANI binti ARJUNA dan menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,03 g (lima koma nol tiga gram) berat bersih 4,81 g (empat koma delapan puluh satu gram) didalam saku kantong celana sebelah kanan yang dikenakannya pada saat itu serta 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor SIMCARD 081256695566.

Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas Satres Narkoba Polres Barito Kuala mengenai dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina) tersebut, Terdakwa ARIYANI binti ARJUNA tidak dapat menunjukkannya dan tidak memilikinya.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1226 tanggal 08 November 2022 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, dengan hasil pengujian yaitu: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 84 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwan Eriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022, pukul 18.30 WITA, bertempat dipinggir Jalan Sungai Andai Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan Saksi bernama Irwan Eriyadi dan Muhammad Padli serta anggota polisi lainnya dari Polres Barito Kuala;
  - Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Budi Handayani, berdasarkan keteranganya bahwa Budi Handayani mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa Ariyani Binti Arjuna, kemudian melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa Ariyani Binti Arjuna dipinggir Jalan Sungai Andai Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat penangkapan kami juga melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,03 gram (berat bersih 4,81 gram), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala guna penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa saat itu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,03 gram (berat bersih 4,81 gram), 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Hitam Dengan Nosim Card

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081256695566, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Putih Merah Dengan Nopol DA 6803 SB;

- Bahwa Saksi menangkap 1 (satu) orang yaitu Terdakwa Ariyani Binti Arjuna;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang berdiri dipinggir jalan Sungai Andai Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,03 gram (berat bersih 4,81 gram), dari Aluh (DPO) dengan cara berhutang senilai Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari itu juga sebelum ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Aluh, kemudian Aluh mengantarkan dengan sistem ranjau didekat tiang listrik di daerah Pemurus Baru Banjarmasin, kemudian setelah laku baru Terdakwa membayarkan kepada Aluh;
- Bahwa pada saat penangkapan ada warga sekitar bernama Norhidayatullah, yang menyaksikan penangkapan Terdakwa dan mengamankan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Aluh;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti sabu-sabu dengan posisi kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun pada saat ditangkap sisa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), karena telah digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saat ditinjau barang bukti yang diajukan ke persidangan, Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita pada saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM Banjarmasin Nomor LP Nar.K.22.1226 tanggal 8 November 2022, terhadap sediaan dalam

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa tidak ada melakukan perlawanan, Terdakwa kooperatif pada saat ditangkap;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa atas narkoba tersebut adalah untuk diserahkan kepada Budi Handayani;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Miri Yadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022, pukul 18.30 WITA, bertempat dipinggir Jalan Sungai Andai Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan Saksi bernama Irwan Eriyadi dan Muhammad Padli serta anggota polisi lainnya dari Polres Barito Kuala;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Budi Handayani, berdasarkan keterangannya bahwa Budi Handayani mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa Ariyani Binti Arjuna, kemudian melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa Ariyani Binti Arjuna dipinggir Jalan Sungai Andai Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat penangkapan kami juga melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,03 gram (berat bersih 4,81 gram), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,03 gram (berat bersih 4,81 gram), 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Hitam Dengan Nosim Card 081256695566, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Putih Merah Dengan Nopol DA 6803 SB;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap 1 (satu) orang yaitu Terdakwa Ariyani Binti Arjuna;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang berdiri dipinggir jalan Sungai Andai Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,03 gram (berat bersih 4,81 gram), dari Aluh (DPO) dengan cara berhutang senilai Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari itu juga sebelum ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Aluh, kemudian Aluh mengantarkan dengan sistem ranjau didekat tiang listrik di daerah Pemurus Baru Banjarmasin, kemudian setelah laku baru Terdakwa membayarkan kepada Aluh;
- Bahwa pada saat penangkapan ada warga sekitar bernama Norhidayatullah, yang menyaksikan penangkapan Terdakwa dan mengamankan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Aluh;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti sabu-sabu dengan posisi kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun pada saat ditangkap sisa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), karena telah digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita pada saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM Banjarmasin Nomor LP Nar.K.22.1226 tanggal 8 November 2022, terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada melakukan perlawanan, Terdakwa kooperatif pada saat ditangkap;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa atas narkoba

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi M. Padli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022, pukul 18.30 WITA, bertempat dipinggir Jalan Sungai Andai Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan Saksi bernama Irwan Eriyadi dan Muhammad Padli serta anggota polisi lainnya dari Polres Barito Kuala;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Budi Handayani, berdasarkan keteranganya bahwa Budi Handayani mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa Ariyani Binti Arjuna, kemudian melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa Ariyani Binti Arjuna dipinggir Jalan Sungai Andai Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat penangkapan kami juga melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,03 gram (berat bersih 4,81 gram), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,03 gram (berat bersih 4,81 gram), 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Hitam Dengan Nosim Card 081256695566, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Putih Merah Dengan Nopol DA 6803 SB;
- Bahwa Saksi menangkap 1 (satu) orang yaitu Terdakwa Ariyani Binti Arjuna;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang berdiri dipinggir jalan Sungai Andai Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,03 gram (berat bersih 4,81 gram), dari Aluh (DPO) dengan cara berhutang senilai Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari itu juga sebelum ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Aluh, kemudian Aluh mengantarkan dengan sistem ranjau didekat tiang listrik di daerah Pemurus Baru Banjarmasin, kemudian setelah laku baru Terdakwa membayarkan kepada Aluh;
- Bahwa pada saat penangkapan ada warga sekitar bernama Norhidayatullah, yang menyaksikan penangkapan Terdakwa dan mengamankan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Aluh;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti sabu-sabu dengan posisi kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun pada saat ditangkap sisa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), karena telah digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita pada saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM Banjarmasin Nomor LP Nar.K.22.1226 tanggal 8 November 2022, terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa tidak ada melakukan perlawanan, Terdakwa kooperatif pada saat ditangkap;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa atas narkoba

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Budi Handayani Bin Muhammad Hatta (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap polisi pada hari hari Jum'at tanggal 4 November 2022, pukul 17.30 WITA, bertempat rumah Saksi Jalan Sungai Andai Blok Agatis 2 Rt 066 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan polisi ada mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,19 gram (berat bersih 0,03 gram), 1 (satu) buah HP Merk Iphone 7 Warna Rose Gold Dengan Nosim Card 081255197229, Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa narkoba tersebut diletakan di lantai kamar rumah Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dari Ariyani seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Saksi menelpon dulu kepada Ariyani, kemudian Ariyani mengantarkan kedepan rumah Saksi Jalan Sungai Andai Blok Agatis 2 Rt 066 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan swasta untuk perawatan marka jalan;
- Bahwa Saksi menjual sabu-sabu kepada Berahim Bin Muhammad pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, pukul 14.00 WITA, bertempat rumah Saksi Jalan Sungai Andai Blok Agatis 2 Rt066 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun pada saat ditangkap sisa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), karena telah digunakan untuk keperluan Saksi sehari-hari;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mrh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan berencana akan diantarkan pada sore harinya sekitar jam 17.30 Wita;
- Bawha barang bukti yang disita pada saat penangkapan tersebut adalah milik Saksi.
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin kaitanya dengan narkoba;
- Bahwa saat ditunjukan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang disita pada saat kejadian.
- Bahwa Saksi kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipidana;
- Bahwa Saksi telah berkeluarga dan memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Norhidayatullah, yang dibacakan di persidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat 4 November 2022 sekitar jam 17.30 Wita di sebuah rumah di Jalan Sungai Andai Blok Agatis 2 RT 066 Kelurahan sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dan Saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan Budi Handayani Bin Muhammad Hatta (Alm) dan kemudian sekitar jam 18.30 Wita diminta untuk menyaksikan penangkapan Aryani Binti Arjuna;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Budi Handayani Bin Muhammad Hatta (Alm) polisi menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal diduga narkoba dengan berat kotor 0,19 gram (berat bersih 0,03 gram) ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Aryani Binti Arjuna ditemukan sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal diduga narkoba dengan berat kotor 5,03 gram (berat bersih 4,81 gram) di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa baik Budi Handayani maupun Ariyani tidak memiliki ijin kaitannya dengan narkoba yang ditemukan;
- Bahwa pada saat ditunjukan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Saksi membenarkan barang tersebut adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.1226 Tanggal 8 November 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa sediaan berupa kristal putih, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan berat 0,01 gram positif mengandung Metamfetamina yang tercantum sebagai narkoba golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi karena Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Budi Handayani Bin Muhammad Hatta (Alm);
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari hari Jum'at tanggal 4 November 2022, pukul 18.30 WITA, bertempat dipinggir Jalan Sungai Andai Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan polisi ada mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,03 gram (berat bersih 4,81 gram), 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Hitam Dengan Nosim Card 081256695566, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Putih Merah Dengan Nopol DA 6803 SB;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dikantong baju sebelah kanan;
- Bahwa rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Budi Handayani;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) peket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,03 gram (berat bersih 4,81 gram), dari Aluh (DPO) dengan cara berhutang senilai Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa memesan sabu-sabu kepada Aluh, kemudian Aluh mengantarkan dengan sistem ranjau didekat tiang listrik di daerah Pemurus Baru

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, kemudian setelah laku baru terdakwa membayarkan kepada Aluh;

- Bahwa Terdakwa bekerja Ibu rumah tangga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menjual sabu kepada Budi Handayani dan mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun pada saat ditangkap sisa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), karena telah digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari
- Bahwa saat ditunjukan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa membenarkan barang tersebut milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa telah bercerai dan memiliki 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,03 gram (berat bersih 4,81 gram);
2. 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Hitam Dengan Nosim Card 081256695566;
3. Uang Tunai Sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Putih Merah Dengan Nopel DA 6803 SB.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat 4 Novemer 2022 sekitar jam 10.00 Wita, Saksi Budi Handayani memesan sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan melalui telephone. Atas pesanan tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Aluh (DPO) melalui telephone untuk memesan sabu seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Atas pesanan tersebut kemudian Terdakwa dan Aluh (DPO) setuju untuk melakukan penyerahan narkoba dengan sistem ranjau dimana narkoba tersebut akan diletakkan disamping tiang listrik daerah Pemurus Baru Banjarmasin sedangkan uangnya akan diberikan setelah Saksi Budi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Handayani melakukan pembayaran. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa mendatangi dan mengambil sabu di tempat yang telah dijanjikan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO SOUL warna putih merah dengan nomor polisi DA 6803 SB setelah itu Terdakwa berjanji untuk bertemu dengan Saksi Budi Handayani untuk menyerahkan sabu tersebut. Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Sungai Andai Blok Agatis 2 RT. 066 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi Budi Handayani, Terdakwa ditangkap oleh Saksi M Miriyadi, Saksi M Padli dan Saksi Irwan Eriyadi. Dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,03 g (lima koma nol tiga gram) berat bersih 4,81 g (empat koma delapan puluh satu gram), uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO SOUL warna putih merah dengan nomor polisi DA 6803 SB dan 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor SIMCARD 081256695566;

- Bahwa sebelumnya Saksi Budi Handayani telah membeli 1 paket narkotika dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.1226 Tanggal 8 November 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin barang bukti yang ditemukan tersebut positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan kaitannya dengan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Ariyani Binti Arjuna yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkoba tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkoba harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkoba harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkoba harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tidak memberikan definisi dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, menukar adalah mengganti dengan yang lain, dan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui pada Jumat 4 Novemer 2022 sekitar jam 10.00 Wita, Saksi Budi Handayani memesan sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan melalui telephone. Atas pesanan tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Aluh (DPO) melalui telephone untuk memesan sabu seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Atas pesanan tersebut kemudian Terdakwa dan Aluh (DPO) setuju untuk melakukan penyerahan narkotika dengan sistem ranjau dimana narkotika tersebut akan diletakkan disamping tiang listrik daerah Pemurus Baru Banjarmasin sedangkan uangnya akan diberikan setelah Saksi Budi Handayani melakukan pembayaran. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa mendatangi dan mengambil sabu di tempat yang telah dijanjikan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO SOUL warna putih merah dengan nomor polisi DA 6803 SB setelah itu Terdakwa berjanji untuk bertemu dengan Saksi Budi Handayani untuk menyerahkan sabu tersebut. Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Sungai Andai Blok Agatis 2 RT. 066 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi Budi Handayani, Terdakwa ditangkap oleh Saksi M Miriyadi, Saksi M Padli dan Saksi Irwan Eriyadi. Dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,03 g (lima koma nol tiga gram) berat bersih 4,81 g (empat koma delapan puluh satu gram), uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO SOUL warna putih merah dengan nomor polisi DA 6803 SB dan 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor SIMCARD 081256695566. Sebelumnya Saksi Budi Handayani pernah membeli 1 paket narkotika dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.1226 Tanggal 8 November 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin barang bukti yang ditemukan tersebut positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa menerima pesanan narkotika jenis Saksi Budi Handayani pertama sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan atas pesanan tersebut barangnya telah diserahkan kepada Saksi Budi Handayani. Kemudian menerima pesanan narkotika jenis sabu sejumlah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kemudian memesan kepada Aluh (DPO) sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa mengharap keuntungan, berarti Terdakwa telah *menjual narkoba golongan I*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini walaupun Terdakwa belum menyerahkan pesanan kepada Saksi Budi Handayani atas pesanan narkoba seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan menjual atau peredaran narkoba sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan ataupun latar belakang pendidikan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan ijin dan kewenangan terkait narkoba, dan pada saat penangkapan, pemeriksaan maupun selama proses persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk itu, sehingga pembelian narkoba oleh Terdakwa adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa menjalani masa pidana pengganti denda dengan pidana 6 (enam) bulan penjara,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon putusan yang seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum kecuali mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan karena dalam menjatuhkan utusan harus sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan diharapkan dapat menjadi sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa. Pidana tersebut juga harus memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karenanya terhadap Terdakwa dianggap cukup dan sesuai apabila dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,03 gram (berat bersih 4,81 gram), merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya kembali, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Hitam Dengan Nosim Card 081256695566;
- Uang Tunai Sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Merupakan alat dan hasil dari kejahatan, dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Putih Merah Dengan Nopol DA 6803 SB, merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat terhadap barang tersebut akan lebih bermanfaat jika dikembalikan dan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh keluarga Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang tersebut perlu dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ariyani Binti Arjuna** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual narkotika golongan I sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,03 gram (berat bersih 4,81 gram);Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna Hitam Dengan Nosim Card 081256695566;
  - Uang Tunai Sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Putih Merah Dengan Nopol DA 6803 SB.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Debby Stevani, S.H , Indi Rizka Sahfira,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyo, S.H.,M.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Andita Rizkianto, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Kelas II B Marabahan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Debby Stevani, S.H

Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum

Indi Rizka Sahfira,S.H

Panitera,

Supriyo, S.H.,M.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mrh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)